



**PUTUSAN**

**Nomor 436/Pdt.G/2013/PA Crp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 436/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan laki-laki bernama Tergugat secara agama Islam, menikah dilaksanakan di Desa Ujan Mas Atas pada tanggal 11 September 1984 dengan wali nikah adik kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh sebagian besar keluarga



Penggugat dan sebagian tetangga Penggugat, antara lain a. SAKSI NIKAH 1 dan

b. SAKSI NIKAH 2 (Alm);

3. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan suami tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan suami penggugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada suami selain Tergugat;

5. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan suami belum mendapat bukti nikah dan bukti nikah tersebut sangat diperlukan oleh Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

6. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama;

- Anak Ke-1, laki-laki, lahir tanggal 15 Agustus 1985;
- Anak Ke-2, Perempuan, lahir tanggal 05 Maret 1987;
- Anak Ke-3, laki-laki, lahir tanggal 07 Maret tahun 1990;
- Anak Ke-4, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 2001;

Anak pertama dan anak ke empat ikut dengan Tergugat;

7. Bahwa, setelah menikah tahun 1984 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujan Mas Atas selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Pungguk Meranti selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Pungguk Meranti selama 14 tahun;



8. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- Tergugat malas mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang memenuhinya dengan bekerja menjadi tani;
  - Kemudian tahun 2002 Penggugat dengan izin Tergugat bekerja ke Malaysia sampai tahun 2005 Penggugat pulang selama kurang lebih 2 bulan tetapi ternyata Tergugat telah menjual kebun, dan uang yang dikirim oleh Penggugat ketika di Malaysia semua habis, kemudian Tahun 2005 bulan Juni Penggugat kembali bekerja sebagai TKI di Malaysia sampai tanggal 11 Agustus 2013 demikian juga uang yang dikirim selama 7 tahun habis tanpa kejelasan;
9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Agustus tahun 2013 bermula ketika Penggugat menanyakan tanah luasnya kurang lebih 1 hektar (yang dibeli oleh Penggugat dari uang sisa penghasilan di Malaysia tahun 2005 ), tanah tersebut disewakan tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak, uang hasil sewa juga habis, Penggugat sakit hati karena semua harta dan uang hasil kerja Penggugat selama ini habis, Penggugat yang menafkahi Tergugat bukan sebaliknya;
10. Bahwa, Tergugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan dalam wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**P R I M E R**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- b. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Ujan Mas Atas tahun 1984 adalah sah;
- c. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

#### S U B S I D E R

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil,

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 19 Agustus 2013 dengan Mediator Dra. Raden Ayu Husna, AR dan berdasarkan pernyataan para pihak yang diketahui oleh mediator Mediasi tanggal 16 September 2013 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah dibacakan gugatan Penggugat pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah lagi hadir kepersidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Surat keterangan Nikah Nomor KK.07.08.03/PW.01/45/2013 tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, oleh ketua majelis bukti tersebut kemudian diberi tanda Kode P;



Bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah karena saat itu saksi sedang pergi merantau, sepulang saksi dari rantau Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ada empat orang;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat itu Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa pernikahan yang dilaksanakan di desa Ujan Mas biasanya secara syariat Islam, tentang siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada orang yang membantah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan susuan karena Penggugat dari Desa Ujan Mas sedangkan Tergugat dari Desa Pungguk Meranti;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat;



- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat semula rukun, kemudian sering bertengkar karena hasil Penggugat bekerja sebagai TKI di Malaysia berupa tanah dijual oleh Tergugat serta uang yang dikirim oleh Penggugat hasil bekerja sebagai TKI selama tujuh tahun juga dihabiskan oleh Tergugat tanpa jelas kegunaannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2002 ketika Penggugat berangkat bekerja ke Malaysia namun pada saat Penggugat pulang mereka satu rumah lagi, pada bulan Agustus 2013 saat Penggugat pulang dari Malaysia mereka bertengkar dan pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

**2. SAKSI KE-2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah dan saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saat itu saksi masih bujangan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ada empat orang;
- Bahwa status pernikah Penggugat dengan Tergugat saat itu Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka dan sekarang telah dikarunia empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak hadir;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada isteri lain Tergugat selain Penggugat dan mereka sama-sama bergama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah rumah sekitar satu bulan;
- Bahwa penyebab mereka berpisah karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga Penggugat yang mencari nafkah dengan menjadi TKI ke Malaysia sejak tahun 2002, Penggugat pernah pulang sebentar namun pada tahun 2005 kemudian berangkat lagi, dan terakhir pulang tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Penggugat berangkat ke Malaysia apakah ada izin dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa saksi pernah mau merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim atas nama Dra. Raden Ayu Husna AR dan mediasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 September 2013 dan 16 September 2013 namun tidak berhasil, sesuai pernyataan para pihak tertanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 September tahun 1984 di Desa Ujan Mas Atas, bertindak selaku wali nikah adik kandung Penggugat dengan maskawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2. Namun Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Urusan Agama;

- Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang





memenuhinya dengan bekerja menjadi tani, kemudian pada tahun 2002 Penggugat dengan izin Tergugat bekerja ke Malaysia sampai tahun 2005, pada saat Penggugat pulang Tergugat telah menjual kebun dan uang yang dikirim oleh Penggugat ketika bekerja sebagai TKI di Malaysia semua habis, tahun 2005 Penggugat berangkat lagi ke Malaysia sampai tanggal 11 Agustus 2013 hasil bekerja selama 7 tahun yang Penggugat kirim kepada Tergugat juga habis tanpa kejelasan, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Agustus 2013 ketika Tergugat baru pulang dari Malaysia, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak menyewakan tanah yang dibeli dari hasil bekerja sebagai TKI dan uang sewa tanah tersebut juga dihabiskan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugata cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas yang diberi tanda P.

Menimbang, bahwa alat bukti betanda P tersebut belum bermeterai



sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985, sehingga alat bukti tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jalaludin bin Sudun dan Burhan P bin Poniman, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan isbat nikah Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa posita pertama sampai dengan posita kelima gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat dan berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 1984 di desa Ujan Mas, dengan wali adik kandung Penggugat bernama bertindak sebagai saksi M. Acin dan SAKSI NIKAH 2 yang beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat



bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah lagi hadir setelah sidang pertama;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat namun karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dibuktikan dengan alat bukti dua orang saksi yang telah bersesuaian satu dengan lainnya yang mana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya telah memenuhi syarat formal, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah atas dasar pengetahuan saksi sendiri, dan saksi mengetahui kalau antara Penggugat



dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 bulan sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan hasil usaha Penggugat selama bekerja di Malaysia berupa kebun dijual oleh Tergugat sehingga pada bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain.



Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Agustus 2013 hingga kini telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1984 di Desa Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna, AR sebagai ketua majelis dan Abd. Samad A. Azis, S.H. serta Djurna'aini, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

hakim anggota I,

ketua majelis

Abd. Samad A. Azis, SH

Dra. Raden Ayu Husna, AR

hakim anggota II,

Djunna'aini, SH

panitera pengganti,

Hj. Syahrawati





**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)